

Peraturan Hukum Pidana Bagi Perempuan Pelaku Aborsi Dari Korban Perkosaan

Nufaris Elisa

Universitas Amir Hamzah Medan

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 01, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 13, 2025

Available online May 13, 2025

Keywords:

Abortion; Victimization And Rape; Legal Protection

Kata Kunci:

Aborsi; Korban Dan Perkosaan; Perlindungan Hukum



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Dalam penelitian ini, dirumuskan permasalahan mengenai perlindungan hukum dan akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi. Tindakan aborsi dilarang oleh undang-undang, dan pelakunya dikenakan sanksi pidana. Akan tetapi, aborsi dapat dilakukan dengan pengecualian, yakni di-lakukan karena adanya indikasi medis dan korban perkosaan. Aborsi yang dilakukan oleh perempuan dari korban perkosaan, harus mendapatkan perlindungan hukum mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena

adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berdasarkan: (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, (b) Pasal 299 KUHP, (c) Pasal 346 KUHP, (d) Pasal 347 KUHP, (e) Pasal 348 KUHP, dan (f) Pasal 349 KUHP. Sedangkan bagi pelaku tindak pidana perkosaan dapat dipidana berdasarkan: (a) Pasal 285 KUHP, (b) Pasal 286 KUHP, (c) Pasal 287 KUHP, dan (e) Pasal 289 KUHP.

ABSTRACT

In this study, issues regarding legal protection and legal consequences for female abortion victims of rape from the threat of criminal prosecution of abortion are formulated. Abortive acts are prohibited by statute, and perpetrators are subject to criminal sanctions. However, abortions can be performed with exceptions, i.e. performed because of medical indications and rape victims. Abortion performed by the female of a rape victim, should be entitled to legal protection in view of the suffering she experiences both physically and psychologically. The study uses a normative jurisprudential approach method, with the specification of analytical descriptive research. The data used in this study were primary data and secondary data, obtained through interviews and library studies, which were then analyzed qualitatively. Basically there are no legal consequences for the woman perpetrator of abortion of the victim of rape, because the act of performing an abortion due to the presence of force based on Article 48 of the Penal Code and the rule of permission of abortion based on Article 75 paragraph (2) of Law No. 306 te9ta9. without medical indication and criminal prosecution of rape, then for the perpetrator is subjected to criminal sanctions based on: (a) Article 194 of Law Number 36 of 2009, (b) Article 299 of the Penal Code, (c) Article 346 of the Penal Code, (d) Article, 34f) of the Penal Code 349 Criminal Code. Whereas for offenders of the criminal act of rape punishable under: (a) Section 285 of the Penal Code, (b) Section 286 of the Penal Code, (c) Section 287 of the Penal Code, and (e) Section 289 of the Penal Code.

PENDAHULUAN

Aborsi adalah suatu upaya peniadaan buah kandungan atau bayi yang masih hidup dari rahim seorang ibu melalui campur tangan manusia sebelum lahir dengan cara membunuhnya. Peniadaan dalam konteks ini dilukiskan sebagai pembunuhan, pematian, atau pemutusan hidup manusiawi sebelum waktu kelahirannya, sebab buah kandungan itu adalah makhluk hidup. Korban dari aborsi adalah makhluk hidup atau bayi yang tidak berdosa dan yang tidak dapat membela diri. Makhluk lemah dan kecil tersebut menjadi

sasaran tindak kekerasan manusia karena tidak menginginkan kehadirannya. Secara sederhana, istilah ini diterjemahkan dengan “keguguran” (tidak disengaja) atau “pengguguran” (sengaja) buah kandungan sebelum lahir.

Di satu sisi, banyak pasangan suami-istri yang menginginkan hadirnya seorang anak di kehidupan mereka, akan tetapi di sisi lain ada pasangan yang istrinya menjadi hamil, tetapi kehamilan tersebut tidak diharapkan, bisa dikarenakan faktor ekonomi atau belum siap dengan kehadiran anak dalam kehidupan mereka, bahkan mereka melakukan segala cara untuk meng-gugurkan kandungan tersebut. Mereka yang tidak menginginkan kehadiran anak berusaha menggugurkan kandungan, juga mengalami beban psikologis yang berat dan membutuhkan biaya finansial yang cukup besar untuk mewujudkan tujuan tersebut. Selain hal tersebut, akibat pergaulan bebas, anak-anak remaja melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak mereka inginkan, kehamilan yang tidak diinginkan tersebut banyak terjadi di luar nikah dan mereka memilih dilakukan pengguguran kandungan, atau korban tindak pidana perkosaan yang terpaksa harus melakukan pengguguran kandungan, karena faktor ekonomi, perselingkuhan, ataupun anaknya sudah terlalu banyak.

Dari segi etik, aborsi merupakan tindakan yang tidak memiliki hati nurani. Hal ini dikarenakan aborsi dilakukan oleh orang tua si bayi yang begitu tega menghilangkan nyawa si bayi, dan tindakan aborsi yang melanggar etika ini dilakukan dengan perencanaan sehingga termasuk dalam upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan termasuk dalam perbuatan yang melawan hukum atau undang-undang. Perbuatan aborsi yang tidak sesuai dengan indikasi medis, selain melanggar KODEKI, juga dapat digolongkan sebagai pelanggaran terhadap disiplin kedokteran, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Konsil Ke-dokteran Indonesia (KKI) Nomor 4 Tahun 2011 angka 11, yaitu : “Melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menghentikan kehamilan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, di mana sanksi yang diberikan kepada dokter yang melakukan pelanggaran disiplin akan diberikan peringatan secara lisan dan tertulis, pencabutan surat tanda registrasi (STR) atau surat izin praktik (SIP), dan wajib mengikuti kembali pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran.

Bagi perempuan aborsi karena perkosaan, harusnya mendapatkan penanganan yang baik karena perempuan tersebut sebenarnya adalah korban kekerasan seksual. Dalam kasus aborsi pada perempuan korban perkosaan, tindakan melakukan aborsi mendapatkan pengecualian dan pertimbangan sendiri, mengingat trauma akibat perkosaan yang harus dialami oleh perempuan korban perkosaan sangat berat, dan korban terpaksa melakukannya atau karena adanya daya paksa, sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum bukan mengkriminalisasikan perempuan korban perkosaan. Penelitian ini merumuskan permasalahan, bagaimanakah perlindungan hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi korban perkosaan dari ancaman tindak pidana aborsi dan bagaimanakah akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat perkosaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data primer sebagai pelengkap, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Kota Medan, dan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi korban perkosaan yang berakibat hamil, dan pada akhirnya harus melakukan aborsi akan berdampak kepada tindakan perbuatan melawan hukum. Keadaan tersebut merupakan akibat dari tindakan aborsi terhadap janin yang dikandungnya untuk melindungi dirinya dari perbuatan yang memalukan itu. Sebagai pelaku aborsi, perempuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana hukum positif yang saat ini berlaku. Sehubungan dengan tindakan aborsi, pelaku (perempuan, dokter, bidan, atau siapapun yang membantu) dapat dihukum, sedangkan terhadap pelaku pemerkosa sanksi yang diberikan selama ini terasa sangat ringan. Dari segi moral, ternyata pelaku tidak merasa bertanggungjawab, baik terhadap keluarganya maupun terhadap korban. Sebagai korban, yang bersangkutan seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dalam hal melakukan aborsi, mengingat korban akan mengalami trauma yang panjang dan stigma buruk, baik di tempat kerja, keluarga, dan lingkungan sekitar keberadaannya. Kasus aborsi karena hamil akibat perkosaan mempunyai “karakteristik” tersendiri, karena perkosaan merupakan suatu kejadian yang sangat traumatis untuk perempuan yang menjadi korban, sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman buruk tersebut, dan ada yang tidak mungkin bisa menjadikan korban normal seperti biasanya. Pada dasarnya perempuan pelaku aborsi akibat perkosaan, merupakan seorang korban.

Penderitaan perempuan korban perkosaan merupakan kesengsaraan diri, baik tubuh maupun jiwanya, akibat langsung dari ke-brutalan pemerkosa serta hancurnya kecerdasan jiwa yang berdampak langsung, apalagi setelah perkosaan terjadi, lalu sampai mengakibatkan kehamilan. Keadaan lain yang langsung berdampak pada kejiwaannya ialah bahwa kenyataan sosial masyarakat patriarki ikut menambah pen-deritaan dirinya sampai korban terperkosa mengurung diri, membisu, me-narik diri dari pergaulan yang berakibat hilangnya hubungan sosial, hingga keterlambatan korban melaporkan kasusnya. Kesengsaraan diri korban karena kebrutalan pelaku dan ketidakadilan sosial yang dialami korban dalam standar moralitas gender merupakan kerentanan perempuan korban perkosaan.

Dengan demikian, perlindungan hukum perempuan pelaku aborsi dari akibat perkosaan sangat diperlukan melihat dampak dari tindak per-kosaan tersebut tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi seumur hidup perem-puan korban perkosaan. Dengan demikian, tindak pidana perkosaan terhadap wanita dewasa dan persetubuhan terhadap anak-anak perempuan semakin mem-bahayakan wanita dan anak-anak baik di dalam maupun di luar rumah, oleh karena pelaku bisa saja adalah orang-orang yang mereka kenal atau oran yang tidak mereka kenal sekalipun. Peristiwa perkosaan sendiri sudah menjadi aib bagi korban, terlebih jika akibat dari perkosaan itu meng-akibatkan kehamilan. Untuk membawa kasus tersebut ke jalur hukum, maka korban harus menceritakan dan mengingat kembali peristiwa buruk yang menyimpannya. Trauma psikologis karena hamil akibat tindak per-kosaan, akan membawa dampak yang buruk bagi kesehatan korban, se-hingga korban merasa aborsi sebagai jalan keluar. Hal yang menjadi kendala bagi hakim dalam menangani kasus aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan adalah biasanya sejak proses penyidikan di tingkat kepolisian, korban tidak didampingi oleh psikolog atau tim dari (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), sehingga korban yang sudah terganggu mental dan psikisnya sulit untuk memberikan keterangan sebagai saksi di persidangan.

SIMPULAN

Terhadap tindakan aborsi yang dilakukan secara ilegal, maka pelaku dapat dijerat dengan menggunakan : (a) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yakni bagi orang yang sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 seperti adanya indikasi medis dan korban perkosaan, (b) Pasal 299 KUHP bagi orang sengaja mengobati atau menyuruh mengobati untuk menggugurkan kandungan seorang wanita, termasuk jika dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mencari keuntungan, (c) Pasal 346 KUHP yakni wanita yang sengaja menggugurkan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk meng-gugurkan kandungannya, (d) Pasal 347 KUHP yakni menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya dan mengakibatkan kematian pada wanita tersebut, (e) Pasal 348 KUHP yakni menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya dan mengakibatkan kematian wanita tersebut, dan (f) Pasal 349 KUHP yakni bagi dokter, bidan atau juru obat yang membantu melakukan aborsi, (g) Pasal 285 KUHP yakni bagi orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, (h) Pasal 286 KUHP yakni bagi orang yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, dan perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, (i) Pasal 287 KUHP yakni bagi orang yang bersetubuh dengan seorang wanita di luar per-kawinan, yang umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas atau belum waktunya untuk dikawin, dan (j) Pasal 289 KUHP yakni bagi orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul; Akibat hukum bagi perempuan yang melakukan aborsi akibat per-kosaan, pada dasarnya tidak ada akibat hukum bagi perempuan pelaku aborsi dari korban perkosaan, karena tindakannya melakukan aborsi karena adanya daya paksa berdasarkan Pasal 48 KUHP dan aturan diperbolehkannya aborsi berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009.

Akan tetapi, tindakan aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dan tindak pidana perkosaan, maka bagi pelakunya dikenai sanksi pidana berikut : (a) pelaku aborsi : (i) Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar, (ii) Pasal 299 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah dan jika tindakan tersebut untuk mencari keuntungan dalam mata pencariannya maka pidananya dapat ditambah sepertiga serta dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu, (iii) Pasal 346 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 4 tahun, (iv) Pasal 347 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 12 tahun, dan jika mengakibatkan kematian pada wanita tersebut maka pidana penjara paling lama 15 tahun, (v) Pasal 348 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan dan jika mengakibatkan kematian pada wanita ter-sebut, maka dipidana penjara paling lama 7 tahun, dan (vi) Pasal 349 KUHP dengan sanksi pidana berupa pidana dalam Pasal 346, Pasal 347 dan Pasal 348 ditambah dengan sepertiga serta dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian, (b) pelaku tindak pidana per kosaan, perlu ditentukan adanya aturan mengenai restitusi atau ganti kerugian bagi korban perkosaan yang harus

ditanggung oleh pelaku perkosaan; perlu memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang aborsi bagi perempuan dari korban perkosaan, dan upaya partisipasi bagi masyarakat untuk membantu pemulihan bagi korban perkosaan, Perlu sanksi yang berat bagi pelaku tindak pidana perkosaan seperti kebiri secara kimia, perlu upaya rehabilitasi gratis bagi korban perkosaan yang mengalami trauma.

REFERENSI

- Dhermawan, AA. Oka. 2006. Perlindungan Hukum Pelaksanaan Aborsi Bagi Perempuan Korban Perkosaan. Jakarta : Prambanan Agung Law Firm, Advocates and Legal Consultants.
- Handayani, Trini dan Aji Mulyana. 2019. Tindak Pidana Aborsi. Cetakan Pertama. Jakarta : Indeks.
- Hawari, Dadang. 2004. Psikiater, Manajemen Stres Cemas dan Depresi, Jakarta : Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Ishaq. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika.
- Soeroso, R., 2005. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Bandung : Refika Aditama